

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor Ajzen (2002) yang dikutip oleh Muhamad. (2019), yaitu:

a. Behavioral Beliefs

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara.

b. Normative Beliefs

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak

agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

c. Control Beliefs

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Sanksi pajak dan tarif pajak terkait dengan *control beliefs*. Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak, semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka akan mendukung perilaku wajib pajak untuk membayar pajak.

Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kesadaran dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya pengetahuan wajib pajak dan Sanksi Pajak yang dikenakan juga dapat membuat wajib pajak enggan untuk melanggar peraturan perpajakan, sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

2.1.2 Kepatuhan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah: “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Selain itu terdapat beberapa pengertian kepatuhan dalam bidang perpajakan menurut para ahli.

Menurut (Nurmantu, 2010) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu: (1) Kepatuhan Formal. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi: (a) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu; (b) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah; (c) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan. (2) Kepatuhan Material. Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi atau hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah: (a) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi; (2) Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan; Wajib pajak berkeyakinan

bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Menurut (Rahayu, 2009), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum batas waktu maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum memenuhi ketentuan material.

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Saad (2014) kepatuhan pajak sebagai pengisian semua pengembalian pajak yang diisyaratkan pada waktu yang tepat dan yang mengembalikan laporan kewajiban pajak secara akurat sesuai dengan Undang-undang pajak yang berlaku pada saat pengembalian diajukan. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal

adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal (Wirenungan, 2013).

Kepatuhan pajak memiliki arti sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dalam bentuk kepatuhan formal dan kepatuhan material (Nurmantu, 2010). Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak telah menjalankan aturan perpajakan serta kewajibannya sesuai ketentuan pajak. Sedangkan kepatuhan material yaitu wajib pajak telah melaksanakan perpajakannya serta kewajibannya berdasarkan substantif atau secara material pajaknya, seperti membayar dan melaporkan SPT dengan benar dan lengkap (Nurmantu, 2010).

2.1.3 Pengetahuan

Pengetahuan merupakan domain yang penting dalam terbentuknya perilaku terbuka atau *open behavior* (Andreas, & Savitri, 2015). Pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa keingintahuan melalui proses sensoris, terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. Pengetahuan atau *knowledge* adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek melalui pancaindra yang dimilikinya. Pada saat penginderaan untuk menghasilkan pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap

suatu objek. Pengetahuan seseorang sebagian besar diperoleh melalui indra pendengaran dan indra penglihatan (Muhammad, 2019).

Pengetahuan akan suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang. Semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap semakin positif terhadap objek tertentu (Muhammad, 2019). Menurut (Muhammad, 2019) faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan

Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap berprestasi serta dalam pembangunan pada umumnya makin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah menerima informasi.

2. Umur

Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih dewasa dipercaya dari orang yang belum tinggi kedewasaannya

3. Lingkungan

Lingkungan ialah seluruh kondisi yang ada sekitar manusia dan pengaruhnya dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku individu atau kelompok.

4. Sosial Budaya

Sistem sosial budaya pada masyarakat dapat memberikan pengaruh dari sikap dalam menerima informasi.

Menurut (Muhammad, 2019) pengetahuan seseorang terhadap suatu objek mempunyai intensitas atau tingkatan yang berbeda. Secara garis besar dibagi menjadi 6 tingkat pengetahuan, yaitu :

1. Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai recall atau memanggil memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang telah dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Tahu disini merupakan tingkatan yang paling rendah. Kata kerja yang digunakan untuk mengukur orang yang tahu tentang apa yang dipelajari yaitu dapat menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi, menyatakan dan sebagainya.

2. Memahami (*Comprehention*)

Memahami suatu objek bukan hanya sekedar tahu terhadap objek tersebut, dan juga tidak sekedar menyebutkan, tetapi orang tersebut dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahuinya. Orang yang telah memahami objek dan materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menarik kesimpulan, meramalkan terhadap suatu objek yang dipelajari.

3. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan ataupun mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi atau kondisi yang lain. Aplikasi juga diartikan aplikasi atau penggunaan hukum, rumus, metode, prinsip, rencana program dalam situasi yang lain.

4. Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah kemampuan seseorang dalam menjabarkan atau memisahkan, lalu kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen dalam suatu objek atau masalah yang diketahui. Indikasi bahwa pengetahuan seseorang telah sampai pada tingkatan ini adalah jika orang tersebut dapat membedakan, memisahkan, mengelompokkan, membuat bagan (diagram) terhadap pengetahuan objek tersebut.

5. Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam merangkum atau meletakkan dalam suatu hubungan yang logis dari komponen pengetahuan yang sudah dimilikinya. Dengan kata lain suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang sudah ada sebelumnya.

6. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi merupakan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*Over Behaviour*). Dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Menurut Pesiwarissa (2008) yang menjadi indikator pengetahuan yaitu sebagai berikut :

1. Penempatan pegawai disesuaikan dengan latar belakang pendidikan karyawan

2. Penempatan pegawai disesuaikan dengan wawasan pengetahuan tentang pekerjaan
3. Pengetahuan yang mendukung pelaksanaan pekerjaan

2.1.4 Kesadaran

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Menurut Andreas & Savitri (2015) secara umum kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak akan menciptakan moralitas perpajakan. Jatmiko (2006) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

1. kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
2. kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban

pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

3. kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara yang selalu menjunjung tinggi UUD 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus. Salah satu upaya meningkatkan penerimaan pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

Pelayanan yang baik akan membuat wajib pajak patuh terhadap kewajibannya dan disertai dengan kesadaran wajib pajak, maka penerimaan pajak akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Nurmantu (2010) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak

2.1.5 Sanksi

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Supaya peraturan dan Undang-undang tidak dilanggar maka diperlukan suatu sanksi. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arum, 2012).

Sanksi perpajakan dikenal dua macam dalam undang-undang perpajakan yang dikutip oleh Rohmawati & Rasmini (2012), yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Mardiasmo (2013) mengatakan bahwa sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, terdapat 3 macam sanksi administrasi yaitu:

- a. Denda Administrasi yaitu sanksi pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan
- b. Sanksi Administrasi berupa bunga, meliputi:

- 1) Bunga pembayaran yaitu bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan STP, SKPKB dan SKPKBT. Bunga dibayar dengan menggunakan SSP. Sanksi bunga ini meliputi: Bunga karena pembetulan SPT, Bunga karena angsuran / penundaan pembayaran, Bunga karena terlambat membayar, Bunga karena ada selisih antara pajak sebenarnya terutang dan pajak sementara.
 - 2) Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran dengan menggunakan surat tagihan berupa STP, SKPKB atau SKPKBT.
 - 3) Bunga ketetapan yaitu bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan.
- c. Sanksi Administrasi Kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memberikan informasiinformasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang

2.2 Penelitian Terdahulu

Ringkasan dari penelitian terdahulu dirangkum kedalam sebuah tabel yang bertujuan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu


No	Penelitian (peneliti, tahun, judul)	Variabel dan metode analisis	Hasil penelitian
1	Ni Luh Gede Santhi Kartikasari, (2021)	Variabel terikat = Kepatuhan Wajib Pajak Variabel bebas = Pengetahuan Perpajakan; Sanksi Pajak; Kesadaran Wajib Pajak metode analisis = regresi linier berganda	1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 2. Sanksi Pajak berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
2	Hari Setyo Widodo, (2020)	Variabel terikat = Kepatuhan Pajak Variabel bebas = Pemahaman perpajakan, kesadaran pajak dan tingkat pendapatan metode analisis = regresi linier berganda	1. pemahaman peraturan perpajakan dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Riyanto Wujarso, (2020)	Variabel terikat = Kepatuhan Wajib Pajak Variabel bebas = Pengetahuan pajak dan sanksi pajak metode analisis = regresi linier berganda	1. pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4	Marisa Setiawati Muhamad, (2019)	Variabel terikat = Kepatuhan Wajib Pajak Variabel bebas = sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan	1. sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 2. sanksi perpajakan tidak

		metode analisis = regresi linier berganda	berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
5	Dewi Kusuma Wardani, (2019)	Variabel terikat = Kepatuhan Wajib Pajak Variabel bebas = Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Program SAMSAT <i>Corner</i> metode analisis = regresi linier berganda	1. Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 2. Kesadaran Wajib Pajak dan Program SAMSAT <i>Corner</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
6	Vionita, (2018)	Variabel terikat = Kepatuhan Wajib Pajak Variabel bebas = sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi pajak metode analisis = regresi linier berganda	1. sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan perpajakan 2. kesadaran perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan
7	Dian Lestari Siregar, (2017)	Variabel terikat = Kepatuhan Wajib Pajak Variabel bebas = Kesadaran dan sanksi pajak metode analisis = regresi linier berganda	1. Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
8	Dona Fitria, (2017)	Variabel terikat = Kepatuhan Wajib Pajak Variabel bebas = Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan metode analisis = regresi linier berganda	1. kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi 2. pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sumber : kumpulan dari berbagai jurnal penelitian, 2022

2.3 Kerangka pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis bertujuan untuk menjelaskan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, hipotesa penelitian hingga metode penelitian yang dilakukan sebagai upaya pemecahan permasalahan tersebut. Gambar kerangka pemikiran disajikan pada gambar berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM

Pengetahuan akan suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang. Semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap semakin positif terhadap objek tertentu (Muhammad, 2019). Dalam hal perpajakan dapat diartikan bahwa pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-

Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Wijayanti dkk, 2015).

Hal ini berarti apabila pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak baik yakni wajib pajak memiliki kemampuan pengetahuan, pemahaman tentang perpajakan yang berlaku, maka berkemungkinan besar akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Sebaliknya, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan kurang baik, maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun cenderung semakin menurun.

Hasil penelitian yang dilakukan Kartikasari, (2020) dan Wujarso, (2020) mengungkapkan bahwa adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik dari wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian serupa yang sebelumnya juga telah dilakukan oleh Fitria, (2017) bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP yang artinya semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya akan turut meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM

2.4.2 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM

Kesadaran merupakan hal yang penting agar seseorang melaksanakan kewajibannya dengan baik. *Theory of Planned Behavior* pada faktor *behavioral beliefs* menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak ingin membayar pajak, maka ia memiliki keyakinan mengenai manfaat yang akan diperoleh dari pajak yang dibayarnya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Dewinta, 2012). Penelitian yang dilakukan Kartikasari, (2021), Wardani, (2019), Muhamad, (2019), Fitria, (2017) mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM

2.4.3 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (Muhamad, 2019). Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Supaya peraturan dan Undang-undang tidak dilanggar maka diperlukan suatu sanksi. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arum, 2012).

Penelitian yang dilakukan Kartikasari, (2021) dan Wujarso, (2020) mendapatkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitupula penelitian yang dilakukan Vionita, (2018) dan Siregar, (2017) mendapatkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :
H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM

2.4.4 Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM

Pengetahuan perpajakan merupakan komponen utama yang wajib WPOP pahami, karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya akan turut meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Begitupula pada kesadaran perpajakan itu sendiri, apabila Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dan hal yang perlu ditekankan dari pemerintah adalah mengenai sanksi yang diberikan, karena Semakin tinggi sanksi yang diberikan, maka sangat diharapkan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada sektor UMKM.

Penelitian yang dilakukan Kartikasari, (2021) dan Wujarso, (2020) mendapatkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitupula penelitian yang dilakukan Fitia, (2017) mendapatkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H4 : pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM